



**SALINAN**

**BUPATI SERUYAN  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI SERUYAN  
NOMOR 9 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SERUYAN,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 33);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2018 Nomor 56, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 69);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2020 Nomor 34, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 68);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2021 Nomor 63, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 76);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN.**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Seruyan.
2. Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Seruyan.
4. Perangkat daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Seruyan.
6. Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat BPK adalah Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
7. Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
10. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai.

11. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Bupati Seruyan.
12. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
13. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
14. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.
15. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
16. Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat TPP adalah penghasilan yang diberikan kepada Pegawai ASN dalam rangka meningkatkan kinerja, motivasi, disiplin dan kesejahteraan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
17. Basic TPP adalah besaran tertinggi TPP ASN yang digunakan sebagai dasar pengali pemberian TPP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Hari kerja adalah hari yang digunakan untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi serta tugas kedinasan lainnya, baik bersifat pelayanan publik maupun pelayanan aparatur.
19. Hadir kerja adalah keadaan masuk kerja pada hari kerja dalam menjalankan tugas fungsi serta tugas kedinasan lainnya yang ditentukan oleh atasan.
20. Terlambat masuk kerja adalah datang tidak tepat waktu atau lewat dari waktu sesuai dengan jadwal kerja yang telah ditentukan.
21. Pejabat penanggung jawab adalah Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran.

22. Pejabat penilai adalah atasan langsung pejabat yang dinilai dengan ketentuan serendah-rendahnya Pejabat Eselon IV atau pejabat lain yang ditentukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
23. Pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
24. Retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
25. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.

## **Pasal 2**

Tujuan pemberian TPP adalah untuk:

- a. meningkatkan disiplin Pegawai ASN;
- b. meningkatkan kinerja Pegawai ASN;
- c. meningkatkan kualitas pelayanan; dan
- d. meningkatkan kesejahteraan Pegawai ASN.

## **BAB II PENETAPAN BESARAN BASIC TPP**

### **Pasal 3**

Penetapan besaran Basic TPP berdasarkan parameter:

- a. Kelas Jabatan;
- b. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah;
- c. Indeks Kemahalan Konstruksi; dan
- d. Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

**BAB III**  
**KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN**

**Pasal 4**

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Pegawai ASN diberikan TPP dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
  - a. TPP berdasarkan beban kerja;
  - b. TPP berdasarkan prestasi kerja;
  - c. TPP berdasarkan tempat bertugas;
  - d. TPP berdasarkan kondisi kerja;
  - e. TPP berdasarkan kelangkaan profesi; dan/atau
  - f. TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya.

**Pasal 5**

TPP ASN berdasarkan prestasi kerja dan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) diberikan setiap bulan dan dinilai berdasarkan disiplin kerja dan produktivitas kerja.

**BAB IV**  
**KOMPONEN PENILAIAN**  
**TPP PEGAWAI ASN**

**Pasal 6**

- (1) Komponen TPP Disiplin Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sebesar 40% (*empat puluh persen*) dari besaran TPP.
- (2) Komponen TPP Produktivitas Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sebesar 60% (*enam puluh persen*) dari besaran TPP.

**Pasal 7**

- (1) TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal atau batas waktu normal, minimal 6.750 (*enam ribu tujuh ratus lima puluh*) menit atau 112,5 (*seratus dua belas koma lima*) jam perbulan atau minimal 15 (lima belas) hari kerja dalam sebulan.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap pengurangan jam kerja dan pelaksanaan cuti bersama sesuai waktu yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu pada bulan yang terjadi pengurangan jam kerja Puasa Ramadhan sekaligus Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri.

- (3) Besaran alokasi TPP berdasarkan beban kerja diberikan sesuai kemampuan keuangan daerah dari besaran Basic TPP.
- (4) TPP berdasarkan beban kerja yang diterima Pegawai ASN dalam 1 (*satu*) bulan dipengaruhi oleh Penilaian Disiplin Kerja yang dilakukan berdasarkan rekapitulasi kehadiran.
- (5) Penilaian Disiplin Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan berdasarkan indikator, meliputi:
  - a. keterlambatan masuk kerja;
  - b. kepulangan mendahului jam kerja; dan
  - c. ketidakhadiran kerja tanpa keterangan.
- (6) Penilaian Disiplin Kerja dilakukan berdasarkan rekapitulasi kehadiran Pegawai ASN.
- (7) Besaran alokasi TPP berdasarkan beban kerja dihitung dengan menggunakan Rumus sebagai berikut:

<p>TPP Beban Kerja =          ((Basic TPP x Persentase sesuai kemampuan          keuangan daerah x Persentase Disiplin Kerja)</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### **Pasal 8**

- (1) TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dalam melaksanakan tugas dan fungsi agar mengumpulkan capaian prestasi kerja setiap bulan.
- (2) TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b diberikan kepada Pegawai ASN yang memiliki prestasi kerja sesuai jabatan dan/atau bidang keahliannya dan diakui/ disetujui oleh atasan langsungnya atau pimpinan di atasnya.
- (3) Pegawai ASN yang tidak melaporkan prestasi kerja selama 1 (*satu*) bulan penuh diberikan sanksi berupa pemotongan tambahan penghasilan sebesar 100% (*seratus persen*) dari total tambahan penghasilan pada bulan berkenaan.
- (4) Besaran alokasi TPP berdasarkan prestasi kerja diberikan sesuai kemampuan keuangan daerah dari Besaran Basic TPP.
- (5) TPP berdasarkan prestasi kerja yang diterima Pegawai ASN dipengaruhi oleh penilaian produktivitas kerja dalam 1 (*satu*) bulan yang ditentukan berdasarkan capaian kinerja dengan indikator, yang meliputi:
  - a. pelaksanaan tugas; dan/atau
  - b. penilaian dari pejabat penilai terhadap hasil pelaksanaan tugas pegawai yang dipimpinnya.



- (6) Pelaksanaan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a antara lain:
- uraian tugas jabatan;
  - indikator kinerja utama;
  - perjanjian kinerja; atau
  - indikator kinerja individu.
- (7) Pejabat penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b adalah pejabat atasan langsung.
- (8) Besaran alokasi TPP berdasarkan prestasi kerja dihitung dengan menggunakan Rumus sebagai berikut:

$$\text{TPP Prestasi Kerja} = (\text{Basic TPP} \times \text{Persentase sesuai kemampuan keuangan daerah} \times \text{Persentase Capaian})$$

### Pasal 9

- (1) TPP berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil.
- (2) Tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil berdasarkan pada Indeks TPP tempat bertugas yang didapatkan dari perbandingan Indeks Kesulitan Geografis Kantor Berada dibagi Indeks Kesulitan Geografis Terendah di daerah.
- (3) Indeks Kesulitan Kelurahan adalah sama dengan Indeks Kesulitan Geografis Desa Terendah di Kabupaten.
- (4) Alokasi TPP berdasarkan Tempat Bertugas Kabupaten apabila indeks tempat bertugas diatas 1,50 (*satu koma lima puluh*).
- (5) Besaran alokasi TPP berdasarkan Tempat Bertugas dihitung dengan menggunakan Rumus sebagai berikut:

$$\text{TPP Tempat Bertugas} = (\text{Basic TPP} \times \text{Persentase sesuai kemampuan keuangan daerah} \times \text{Persentase Disiplin Kerja})$$

### Pasal 10

- (1) TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab memiliki risiko tinggi seperti risiko kesehatan, keamanan jiwa, dan lainnya.

- (2) Rincian Kriteria TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah seluruh Pegawai ASN yang melaksanakan tugas dengan kriteria sebagai berikut:
- pekerjaan yang langsung berkaitan dengan penyakit menular;
  - pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia/ radiasi/ bahan radioaktif;
  - pekerjaan yang berisiko dengan keselamatan kerja; dan
  - pekerjaan ini berisiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum.
- (3) Besaran alokasi TPP berdasarkan Kondisi Kerja diberikan sesuai kemampuan keuangan daerah dari Besaran Basic TPP.
- (4) Besaran alokasi TPP berdasarkan Kondisi Kerja dihitung dengan menggunakan Rumus sebagai berikut:

$$\text{TPP Kondisi Kerja} = (\text{Basic TPP} \times \text{Persentase sesuai Kemampuan keuangan Daerah} \times \text{Persentase Capaian Prestasi Kerja})$$

### **Pasal 11**

- (1) TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas dengan kriteria sebagai berikut:
- keterampilan yang dibutuhkan khusus; dan
  - kualifikasi Pegawai ASN sangat sedikit/ hampir tidak ada yang bisa memenuhi pekerjaan dimaksud.
- (2) Besaran alokasi TPP berdasarkan kelangkaan profesi diberikan sesuai kemampuan keuangan daerah dari Besaran Basic TPP.
- (3) Besaran alokasi TPP berdasarkan kelangkaan profesi dihitung dengan menggunakan Rumus sebagai berikut:

$$\text{TPP Kelangkaan Profesi} = (\text{Basic TPP} \times \text{Persentase sesuai kemampuan keuangan daerah})$$

### **Pasal 12**

- (1) TPP berdasarkan pertimbangan objek lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f diberikan kepada Pegawai ASN dengan kriteria sebagai berikut:
  - a. sepanjang diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - b. sesuai kemampuan keuangan daerah dan karakteristik daerah.
- (2) Besaran alokasi TPP berdasarkan pertimbangan objek lainnya diberikan sesuai kemampuan keuangan daerah dari Besaran Basic TPP.
- (3) Perhitungan dan besaran Tambahan Penghasilan Pegawai ASN berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

### **Pasal 13**

- (1) Basic TPP diberikan kepada Pegawai ASN sesuai beban kerja dan prestasi kerja yang dicapai sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8.
- (2) TPP berdasarkan tempat bertugas, TPP berdasarkan kondisi kerja, TPP berdasarkan kelangkaan profesi dan TPP berdasarkan pertimbangan objek lainnya diberikan kepada ASN secara selektif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) TPP Pegawai ASN diberikan dengan rumus sebagai berikut:

$\text{TPP} = (\text{TPP Beban Kerja}) + (\text{TPP Prestasi Kerja}) + (\text{TPP Tempat Bertugas}) + (\text{TPP Kondisi Kerja}) + (\text{TPP Kelangkaan Profesi}) + (\text{TPP Pertimbangan Obyektif lainnya})$
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- (4) Pegawai ASN tidak dapat menerima semua TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan/atau berdasarkan kriterianya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan sesuai kemampuan keuangan daerah.

**BAB V**  
**KLASIFIKASI PEMBERIAN TAMBAHAN**  
**PENGHASILAN PEGAWAI ASN**

**Pasal 14**

- (1) TPP diberikan kepada Pegawai ASN sesuai jabatannya dan berdasarkan Kelas Jabatan.
- (2) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada seluruh Pegawai ASN yang terdiri dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrasi, dan Jabatan Fungsional.
- (3) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Calon Pegawai ASN diberikan sebesar 80% (*delapan puluh persen*) dari total penghitungan pembayaran TPP Pegawai ASN.
- (4) Jabatan Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
  - a. Jabatan Administrator;
  - b. Jabatan Pengawas; dan
  - c. Jabatan Pelaksana.
- (5) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
  - a. Jabatan Fungsional Keahlian; dan
  - b. Jabatan Fungsional Keterampilan.

**BAB VI**  
**PARAMETER DAN BESARAN**  
**TAMBAHAN PENGHASILAN**

**Pasal 15**

- (1) Besaran Basic TPP ASN menggunakan Rumusan:

(Besaran Tunjangan Kinerja BPK perkelas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan) x (Indeks Kapasitas Fiskal Daerah) x (Indeks Kemahalan Konstruksi) x (Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah)

- (2) Besaran Basic TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Pembayaran TPP ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah berdasarkan besaran Basic TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### **Pasal 16**

- (1) Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a berdasarkan evaluasi jabatan sebagai suatu proses manajemen sumber daya manusia yang digunakan untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan.
- (2) Kepala Perangkat Daerah dapat menunjuk/ menetapkan Pegawai ASN dalam jabatan pelaksana/ fungsional dengan disesuaikan dari Pendidikan dan/atau Pangkat/ Golongan Ruang.
- (3) Faktor Jabatan terdiri dari:
  - a. Faktor Jabatan Struktural, terdiri dari:
    - 1) ruang lingkup dan dampak program;
    - 2) pengaturan organisasi;
    - 3) wewenang penyeliaan dan manajerial;
    - 4) hubungan personal;
    - 5) kesulitan pengarahan dalam pekerjaan; dan/atau
    - 6) kondisi lain.
  - b. Faktor Jabatan Fungsional, terdiri dari:
    - 1) pengetahuan yang dibutuhkan jabatan;
    - 2) pengawasan penyelia;
    - 3) pedoman;
    - 4) kompleksitas;
    - 5) ruang lingkup dan dampak;
    - 6) hubungan personal;
    - 7) tujuan hubungan;
    - 8) persyaratan fisik; dan/atau
    - 9) lingkungan pekerjaan.

### **Pasal 17**

Indeks Kapasitas Fiskal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b adalah kemampuan keuangan daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan dan belanja tertentu Kapasitas Fiskal daerah dikelompokkan berdasarkan Indeks Kapasitas Fiskal Daerah berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Peta Kapasitas Fiskal Daerah.

### **Pasal 18**

- (1) Indeks Kemahalan Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c digunakan sebagai *proxy* untuk mengukur tingkat kesulitan geografis suatu daerah, semakin sulit letak geografis suatu daerah maka semakin tinggi pula tingkat harga di daerah tersebut.

- (2) Indeks Kemahalan Konstruksi digunakan sebagai faktor koreksi tingkat kemahalan daerah, yang diperoleh dari perbandingan Indeks Kemahalan Konstruksi daerah dengan Indeks Kemahalan Konstruksi pada Kantor BPK Pusat berada di Kota Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta.

### **Pasal 19**

- (1) Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d terdiri atas:
- a. variabel pengungkit, dengan bobot sebesar 90% (*sembilan puluh persen*); dan
  - b. variable hasil dengan bobot sebesar 10% (*sepuluh persen*).
- (2) Komponen variabel pengungkit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. Opini Laporan Keuangan;
  - b. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  - c. Kematangan Penataan Perangkat Daerah;
  - d. Indeks Inovasi Daerah;
  - e. Prestasi Kerja Pemerintah Daerah;
  - f. Rasio Belanja Perjalanan Dinas; dan
  - g. Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah.
- (3) Komponen variabel hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. Indeks Pembangunan Manusia; dan
  - b. Indeks Gini Ratio.

### **Pasal 20**

Bobot Indeks Kapasitas Fiskal Daerah, Indeks Kemahalan Konstruksi dan Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## **BAB VII PROSEDUR PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN**

### **Pasal 21**

- (1) Pegawai ASN yang mengalami mutasi masuk atau mutasi keluar Pemerintah Daerah sebelum Tanggal 15 (*lima belas*) pada bulan berkenaan, maka pemberian TPP dibebankan pada Perangkat Daerah tempat bertugas yang baru, dengan memperhatikan ketersediaan anggaran pada Perangkat Daerah dimaksud.

- (2) Pegawai ASN yang mengalami mutasi antar Perangkat Daerah dalam Pemerintah Daerah, maka pemberian TPP dibebankan pada Perangkat Daerah yang baru.
- (3) Apabila pada Perangkat Daerah tempat bertugas yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum tersedia anggaran, maka pemberian TPP dilakukan setelah tersedianya alokasi anggaran pada Perangkat Daerah tempat bertugas yang baru dengan cara dirapel.

### **Pasal 22**

- (1) Pegawai ASN yang terlambat dan/atau tidak melaporkan harta kekayaan dikenakan sanksi teguran tertulis.
- (2) Jika dalam rentang waktu 2 (dua) minggu setelah dijatuhkannya sanksi teguran tertulis Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap tidak melaporkan harta kekayaannya, maka TPP Pegawai ASN tersebut dilakukan penundaan pembayarannya sampai dengan yang bersangkutan melaporkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara.
- (3) Teguran tertulis dan penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan/atau Kepala Perangkat Daerah terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 23**

- (1) Keterlambatan penyampaian Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah oleh setiap Perangkat Daerah diberikan sanksi penundaan Pembayaran TPP.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Sekretaris Daerah.

### **Pasal 24**

- (1) Pegawai ASN yang berdasarkan hasil pemeriksaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan masuk dalam catatan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah wajib mengganti kerugian daerah yang ditimbulkan.
- (2) Tuntutan Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kerugian yang ditimbulkan sebagai akibat dari kelalaian, kesengajaan, kealpaan dan kesalahan Pegawai ASN yang bersangkutan dan bukan atas kelalaian pihak ketiga berdasarkan hasil pemeriksaan.
- (3) Tuntutan Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan bagi Pegawai ASN yang menjabat sebagai bendahara yang menyalahgunakan kewenangannya sebagai bendahara.

- (4) Penggantian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah sebagaimana ayat (2) melalui pemotongan TPP.
- (5) Mekanisme Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, jumlah kerugian, cara dan jangka waktu pembayaran kerugian daerah dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 25**

- (1) Pegawai ASN yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) dan Pelaksana Tugas Harian (Plh) diberikan tambahan TPP sebesar 20% (*dua puluh persen*) berdasarkan Prestasi Kerja dari Basic TPP jabatan yang di-Plt-kan atau di-Plh-kan.
- (2) Pejabat setingkat yang merangkap Pelaksana Tugas (Plt) atau Pelaksana Tugas Harian (Plh) dalam jabatan lain menerima TPP Pegawai ASN yang lebih tinggi, ditambah 20% (*dua puluh persen*) berdasarkan Prestasi Kerja dari Basic TPP yang lebih rendah pada jabatan definitif atau jabatan yang dirangkapnya.
- (3) TPP Pegawai ASN tambahan bagi Pegawai ASN yang merangkap, Pelaksana Tugas (Plt) atau Pelaksana Tugas Harian (Plh) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) atau Pelaksana Tugas Harian (Plh).
- (4) Untuk penunjukan dan penetapan Pelaksana Tugas (Plt) atau Pelaksana Tugas Harian (Plh) ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (5) Pembayaran TPP bagi Pelaksana Tugas (Plt) atau Pelaksana Tugas Harian (Plh) minimal telah melaksanakan tugas 15 (*lima belas*) hari kerja pada bulan berkenaan dibayarkan pada Jabatan dalam Perangkat Daerah yang ditugaskan.

#### **Pasal 26**

- (1) Bagi Pegawai ASN yang meninggal dunia tetap diberikan TPP Pegawai ASN pada bulan Pegawai ASN meninggal dunia.
- (2) TPP Pegawai ASN yang meninggal dunia diberikan kepada ahli waris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



**BAB VIII**  
**PENGURANGAN TPP**

**Pasal 27**

- (1) Pengurangan TPP berdasarkan Beban Kerja diberlakukan kepada Pegawai ASN yang tidak masuk kerja pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan tambahan penghasilan sebesar:
- a. sebesar 3% (*tiga persen*) tiap 1 (*satu*) hari tidak masuk kerja;
  - b. paling banyak sebesar 100% (*seratus persen*) tiap 1 (*satu*) bulan tidak masuk kerja
- (2) Pegawai yang terlambat masuk kerja pada bulan berjalan maka diberikan pengurangan tambahan penghasilan sebagai berikut:

KETERLAMBATAN (TL)	LAMA KETERLAMBATAN	PERSENTASE PENGURANGAN
TL 1	1 menit s/d 30 menit	0,5%
TL 2	31 menit s/d 60 menit	1%
TL 3	61 menit s/d 90 menit	1,25%
TL 4	≥ 91 menit dan atau tidak mengisi daftar	1,5%

- (3) Pegawai ASN yang pulang kerja sebelum waktunya pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan tambahan penghasilan sebagai berikut:

PULANG SEBELUM WAKTUNYA (PSW)	LAMA MENINGGALKAN PEKERJAAN SEBELUM WAKTUNYA	PERSENTASE PENGURANGAN
PSW 1	1 menit s/d 30 menit	0,5%
PSW 2	31 menit s/d 60 menit	1%
PSW 3	61 menit s/d 90 menit	1,25%
PSW 4	≥ 91 menit dan atau tidak mengisi daftar pulang kantor	1,5%

- (4) Ketidakhadiran kerja karena cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu, hanya dapat diberikan Tambahan Penghasilan sesuai persentase berdasarkan beban kerja.

### **Pasal 28**

- (1) Pegawai ASN yang melaksanakan tugas khusus seperti melakukan perjalanan dinas, antara lain mengikuti diklat, melaksanakan Perjalanan Dinas Dalam Negeri, Perjalanan Dinas Biasa dan melaksanakan tugas kedinasan lainnya, dihitung sebagai kehadiran masuk kerja, terkait dengan kinerja/ aktivitas kerja harian, dengan ketentuan untuk memenuhi instrumen prestasi kerja/ aktivitas kerja harian pegawai yang harus dibuktikan dengan Surat Tugas dan wajib membuat Laporan Hasil Penugasan/Laporan Perjalanan Dinas.
- (2) Pembayaran biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB IX**

### **PENGHENTIAN PEMBERIAN TPP PEGAWAI ASN**

#### **Pasal 29**

- (1) TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tidak diberikan kepada Pegawai ASN yang:
- a. melaksanakan tugas belajar;
  - b. melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan (diklat) yang masa pelaksanaannya lebih 6 (*enam*) bulan;
  - c. diberhentikan sementara;
  - d. diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;
  - e. diperbantukan/ dipekerjakan pada instansi/ lembaga Negara dan/atau lembaga lainnya di Luar Pemerintah Daerah;
  - f. menjalani penahanan sementara sebagai Pegawai karena proses hukum oleh pihak yang berwajib minimal 20 (*dua puluh*) hari;
  - g. Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) Guru, Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) Pengawas Sekolah dan Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) Penilik yang memperoleh Tunjangan Sertifikasi; dan
  - h. diberikan cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun.
- (2) Penghentian pemberian TPP Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung mulai tanggal berlakunya surat keterangan atau surat keputusan.

## **BAB X PEMBAYARAN**

### **Pasal 30**

- (1) Pembayaran TPP disampaikan kepada Bendahara Umum Daerah (BUD) selambat-lambatnya Tanggal 20 (*dua puluh*) pada bulan berikutnya, kecuali TPP untuk Bulan Desember dapat dibayarkan *flat* sesuai persentase dan diajukan selambat-lambatnya Tanggal 22 (*dua puluh dua*) bulan berjalan.
- (2) Mekanisme pembayaran mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB XI TIM PELAKSANAAN TPP ASN**

### **Pasal 31**

Dalam rangka pelaksanaan TPP di Lingkungan Pemerintah Daerah akan dievaluasi oleh Sekretaris Daerah yang dibantu Tim Pelaksanaan Tambahan Penghasilan bagi Pegawai ASN yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## **BAB XII KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 32**

Peraturan Bupati ini digunakan sebagai Pedoman Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan terhitung pada Tanggal 1 Januari 2023.

## **BAB XIII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 33**

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Seruyan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan (Berita Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2022 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Seruyan Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Seruyan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan (Berita Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2022 Nomor 17) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 34**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seruyan.

Ditetapkan di Kuala Pembuang  
pada tanggal 27 Maret 2023

**BUPATI SERUYAN,**

**ttd**

**YULHAIDIR**

Diundangkan di Kuala Pembuang  
pada tanggal 27 Maret 2023

**SEKRETARIS DAERAH,**

**ttd**

**DJAINUDDIN NOOR**

**BERITA DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2023 NOMOR 9**

**LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI SERUYAN  
NOMOR 9 TAHUN 2023  
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN  
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN SERUYAN**

**BASIC TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN**

<b>KELAS JABATAN</b>	<b>BASIC TPP UTAMA (100%)</b>
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>
1	Rp894.961,-
2	Rp1.131.487,-
3	Rp1.368.012,-
4	Rp1.655.678,-
5	Rp2.793.557,-
6	Rp3.349.711,-
7	Rp3.854.725,-
8	Rp4.371.943,-
9	Rp5.439.503,-
10	Rp6.253.104,-
11	Rp7.188.745,-
12	Rp9.298.296,-
13	Rp11.628.681,-
14	Rp12.956.594,-
15	Rp17.019.369,-

**BUPATI SERUYAN,**

ttd

**YULHAIDIR**

**LAMPIRAN II**  
**PERATURAN BUPATI SERUYAN**  
**NOMOR 9 TAHUN 2023**  
**TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN**  
**PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA**  
**DI LINGKUNGAN PEMERINTAH**  
**KABUPATEN SERUYAN**

**BOBOT INDEKS KAPASITAS FISKAL DAERAH (IKFD), INDEKS**  
**KEMAHALAN KONSTRUKSI (IKK) DAN INDEKSPENYELENGGARAAN**  
**PEMERINTAH DAERAH (IPPD)**

**A. INDEKS KAPASITAS FISKAL DAERAH (IKFD)**

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 193/PMK.07/2022 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah, bahwa IKFD Kabupaten Seruyan sebesar **1,557** atau kategori Sedang, sehingga memperoleh **bobot 0,7**.

**B. INDEKS KEMAHALAN KONSTRUKSI (IKK)**

Berdasarkan data tahun 2022 dari Badan Pusat Statistik, IKK Kabupaten Seruyan sebesar **108,72** sehingga diperoleh bobot IKK Kabupaten Seruyan sebesar **0,910**.

**C. INDEKS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (IPPD)**

1. Skor masing-masing komponen variabel pengungkit sebagai berikut:

**a) OLK (bobot 30%)**

Laporan Keuangan Seruyan pada tahun terakhir (2022) mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) = nilai 1.000, sehingga skor OLK :  $1.000 \times 30\% = 300$ .

**b) LPPD (bobot 25%)**

Skor LPPD Kabupaten Seruyan Tahun 2022 adalah 2,7954 (Sedang) = nilai 500, sehingga skor LPPD :  $500 \times 25\% = 125$ .

**c) KPPD (bobot 10%)**

Skor kematangan penataan perangkat daerah mendapatkan skor 32,97(sedang) = nilai 600, sehingga skor KPPD :  $600 \times 10\% = 60$ .

**d) IID (bobot 3 %)**

Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Seruyan mendapat skor 206 (kurang inovatif) = nilai 400, sehingga skor Skor IID :  $400 \times 3\% = 7,5$ .

**e) PKPD (bobot 18%)**

Prestasi Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Seruyan memperoleh rata-rata besaran efektivitas dan efisiensi 0,9 - 1,00 = prestasi kerja baik (B) = nilai 800, sehingga skor PKPD :  $800 \times 18\% = 144$ .

**f) RBPD (bobot 4,89%)**

Rasio Belanja Perjalanan Dinas terhadap APBD di luar belanja Pegawai Kabupaten Seruyan Tahun 2022 yang dihitung berdasarkan persentase Belanja Perjalanan Dinas APBD di luar Belanja Pegawai sebesar 7% = nilai 400 sehingga skor RBPD :  $400 \times 2\% = 8$ .

**g) IRBPD (bobot 2%)**

Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Seruyan 2022 skor 60,19 = nilai 400, sehingga skor IRBPD :  $400 \times 2\% = 8$ .

2. Skor masing-masing komponen variabel hasil sebagai berikut:

**a) IPM (bobot 6%)**

IPM Seruyan berdasarkan hasil survey Badan Pusat Statistik Kabupaten Seruyan tahun 2022 adalah 68,24 = nilai 500, sehingga skor IPM ;  $500 \times 6\% = 30$ .

**b) IGR (bobot 4%)**

IGR Kabupaten Seruyan berdasarkan hasil survey Badan Pusat Statistik Kabupaten Seruyan tahun 2022 adalah 0,292 = nilai 1.000, sehingga skor IGR x 4 % = **40**.

Perhitungan Skor Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (SIPPD) dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{SIPPD} = (\text{variabel pengungkit}) + (\text{variabel hasil})$$

$$\text{SIPPD} = [Z ((0,3x \text{SOLK}) + (0,25x \text{SLPPD}) + (0,1 x \text{SKPPD}) + (0,03x \text{SIID}) + (0,18x \text{SPKPD}) + (0,02x \text{SRBPD}) + (0,02 x \text{SIRBPD}))] + [Z ((0,06 x \text{SIPM}) + (0,04 x \text{SIGR}))]$$

$$\text{SIPPD} = [(300 + 125 + 60 + 7,5 + 144 + 8 + 8)] + [(30+40)]$$

$$\text{SIPPD} = 722,5$$

Skor Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 722,5 (701-800) = **bobot 0.90**.

Indeks perhitungan dasar TPP Daerah Kabupaten Seruyan adalah sebesar **0.5811435** dari besaran tunjangan kinerja Badan Pemeriksa Keuangan per Kelas Jabatan.

**BUPATI SERUYAN,**

**ttd**

**YULHAIDIR**